

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 617-626
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12600114)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12600114>

Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah

Iren Despileny^{1*}, Suzana¹, Murah Syahril¹, Syahpawi¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
*Email korespondensi: irendespileny1986@gmail.com

Abstract

Islamic economics, as a branch of economic science based on sharia principles. The history of Islamic economics stems from the teachings of Islam which were revealed more than 1400 years ago, with a strong legal basis in the Qur'an and Hadith. Furthermore, during the caliphate period, Islamic economics developed more systematically. The development of Islamic economics stagnated during the colonial period, along with the dominance of the capitalist economic system brought by the colonizers. One of the important milestones in the revival of Islamic economics was the establishment of the Islamic Development Bank (IDB). With a strong historical foundation and continued development, Islamic economics shows its potential as an alternative economic system that is equitable and sustainable. In this research, the method that the author uses is the Historical / Descriptive Method which analyzes the development of Islamic economics from classical to modern times by examining various historical sources and relevant literature. The results of the literature study that have been carried out show that the development of Islamic economics through various periods shows the evolution of economic concepts and practices based on Islamic principles, from the beginning of development to modernization and response to global challenges.

Keywords: *Sharia Economics, Classical, Medieval, Modern, Challenges and Opportunities*

Article Info

Received date: 25 Juni 2024

Revised date: 29 Juni 2024

Accepted date: 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah, sebagai cabang ilmu ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, Amsari et al., (2024). Ini menunjukkan perkembangan sejarah dan penyesuaian masa kini yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip ini secara luas dan kreatif.

Sejarah ekonomi syariah bermula dari ajaran Islam yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, dengan dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, Ala'uddin, (2022). Fondasi ekonomi syariah telah terbentuk sejak awal ajaran Islam yang terus relevan hingga kini. Sistem ini menekankan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan larangan riba serta praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, Nisa et al., (2024).

Pada masa awal Islam, praktik ekonomi syariah telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berbagai transaksi ekonomi, termasuk perdagangan dan perbankan. Andrianto & Firmansyah, (2019) dalam Pratiwi, A., & Kadir, K. H. (2024). Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian integral dari sistem ini, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Selanjutnya, pada periode kekhalifahan, ekonomi syariah berkembang dengan lebih sistematis. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal dengan reformasi ekonominya yang inovatif, seperti pembentukan Baitul Mal (lembaga keuangan negara) yang berfungsi untuk mengelola dana umat, Anggraini & SE, (2024). Selain itu, hukum-hukum syariah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, mencakup perdagangan, investasi, dan distribusi kekayaan.

Perkembangan ekonomi syariah mengalami stagnasi pada masa kolonial, seiring dengan dominasi sistem ekonomi kapitalis yang dibawa oleh penjajah, Lubis & Aliman Syahuri Zein, (2022). Namun, setelah era dekolonisasi, khususnya sejak pertengahan abad ke-20, ekonomi syariah mulai bangkit kembali. Negara-negara Islam mulai memperkenalkan kembali prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi mereka, baik melalui regulasi pemerintah maupun inisiatif sektor swasta, Mansbach et al., (2021).

Salah satu tonggak penting dalam kebangkitan ekonomi syariah adalah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Arfan, (2018). Selain itu, munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah, menandai era baru dalam perkembangan ekonomi syariah di dunia modern. Al Arif, (2012).

Di Indonesia, ekonomi syariah juga mengalami perkembangan pesat. Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan pada tahun 1991, menjadi bank syariah pertama di Indonesia dan menandai dimulainya era perbankan syariah di negeri ini, Sup & Hartanto, (2020). Kebangkitan ini juga didukung oleh regulasi pemerintah yang semakin ramah terhadap perkembangan industri keuangan syariah.

Dengan landasan sejarah yang kuat dan perkembangan yang terus berlanjut, ekonomi syariah menunjukkan potensinya sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kajian ini akan membahas lebih lanjut tentang perkembangan ekonomi syariah dari masa ke masa, sebutkan tokoh pemikiran setiap tahapan zaman, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya di era modern.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah Metode Historis/deskriptif dimana menganalisis perkembangan ekonomi syariah dari masa klasik hingga modern dengan mengkaji berbagai sumber sejarah dan literatur yang relevan, dimana dengan metode mampu untuk menggambarkan karakteristik ekonomi syariah pada masa klasik dan modern serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Analisis Perbandingan: Untuk membandingkan karakteristik ekonomi syariah pada masa klasik dan modern berdasarkan temuan dari literatur dan data historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia. Meski demikian, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Klaim “*economics as a science*” sendiri baru muncul pada abad 19 oleh Alfred Marshall, sehingga ada kesan seolah-olah ilmu ekonomi itu lahir dan berkembang di Barat, dengan menafikan peran dunia Islam yang sesungguhnya sangat signifikan. Apalagi hal tersebut diperparah dengan tesis *Great Gap Analysis*-nya Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad. Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi tiga tahap besar. Pertama, periode klasik ekonomi Islam, yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga tahun 1500 M, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Kedua, periode stagnasi dan transisi, dimulai tahun 1500 M hingga 1950 M. Ketiga, periode resurgensi atau kebangkitan kembali, dimulai pada tahun 1950 M hingga sekarang (Mahri, 2021).

Perkembangan ekonomi syariah saat ini tidak lepas dari sejarah pemikiran ekonomi Islam masa lalu. Integrasi para pemikir Islam ke dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan tidak terpisahnya disiplin ilmu membawa para pemikir Islam memandang permasalahan sosial dalam konteks yang lebih komprehensif. Pembahasan perbedaan pendapat di kalangan ekonom Islam tidak perlu dihindari karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam perkembangan ekonomi Islam.

A. Periode Klasik (610-1258 M)

Periode Klasik merupakan periode/tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan teori ekonomi Islam. Meskipun tahapan ini merupakan salah satu perkembangan teori ekonomi Islam klasik yang berkembang selama sembilan abad, namun para tokoh ulama yang muncul pada tahapan ini tidak menyebutnya sebagai teori ekonomi. Topik-topik yang dibahas dalam ilmu ekonomi tradisional modern, seperti teori moneter dan teori pasar, sebenarnya banyak diperdebatkan oleh para sarjana pada masa itu: Harga dan Pasar, Zakat, pajak dan kebijakan fiskal. Pembangunan ekonomi dan peran negara dan lain-lain. Abu Yusuf, Abu Ubayd, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qaim al-Jawziyyah, Ibnu Khaldun, al-Maqrizi, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh terkenal lainnya yang menjadi landasan perkembangan teori ekonomi Islam klasik – lainnya. Karyanya masih berharga hingga saat ini (Mahri, 2021).

Periode klasik dalam sejarah ekonomi syariah mencakup rentang waktu dari awal Islam hingga runtuhnya Dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 M. Selama periode ini, prinsip-prinsip utama ekonomi syariah diperkenalkan dan diterapkan, membentuk fondasi sistem ekonomi Islam. Pembagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub-periode, termasuk:

1. Masa Nabi Muhammad SAW (610-632 M).
Masa ini menandai awal mula pengembangan ekonomi syariah. Prinsip-prinsip utama seperti larangan riba (bunga), zakat (sumbangan wajib), infaq (sumbangan sukarela), dan wakaf (donasi amal) diperkenalkan dan ditegakkan. Aktivitas perdagangan di kota-kota seperti Mekah dan Madinah menjadi penting dalam membentuk struktur ekonomi awal Islam (Hassan, 2013).
2. Masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M)
Selama masa Khulafaur Rasyidin, prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad diterapkan lebih luas. Khalifah-khalifah pertama Islam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Zakat diatur sebagai instrumen redistribusi kekayaan

untuk mengurangi kesenjangan ekonomi (Chapra, 2021). Adapun perkembangan Ekonomi Islam pada masa ini (Hilman & Kurniawan, 2022):

- a) Abu Bakar Ash-Shiddiq (573-634 M): Mengonsolidasikan pengelolaan zakat dan memastikan distribusi yang adil.
- b) Umar bin Khattab (586-644 M): Mengembangkan administrasi ekonomi, memperkenalkan sistem pajak yang lebih terstruktur, dan mendirikan lembaga Baitul Mal di berbagai wilayah.
- c) Utsman bin Affan (576-656 M) dan Ali bin Abi Thalib (599-661 M): Melanjutkan kebijakan ekonomi yang adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Pada Periode ini banyak pemikiran Ekonomi Syariah, salah satunya yakni Al-Ghazali melakukan penelitian Islam yang ekstensif untuk mempertahankan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita tidak dapat menemukan satupun karya yang khusus membahas tentang ekonomi Islam. Ketertarikannya pada bidang ilmu ekonomi terletak pada berbagai kajian hukum, karena ilmu ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu hukum Islam. Namun pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan sufi. Pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan terkenal sulit menerima pendekatan filosofis fiqh dan yaum al-Hisab. Dalam kaitan ini, al-Ghazali menitikberatkan pada perilaku individu dan membahasnya dari sudut pandang Al-Qur'an, Sunnah, fatwa dan tabi para sahabat, serta nasehat para sufi terkemuka masa lalu.

3. Masa Dinasti Umayyah (661-750 M) dan Abbasiyah (750-1258 M)

Pada masa ini, ekonomi syariah terus berkembang meskipun terjadi perubahan politik dan sosial. Dinasti Umayyah mengalami kemajuan ekonomi melalui perluasan perdagangan dan penaklukan wilayah baru, sementara Dinasti Abbasiyah menjadi masa keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi syariah tetap ditegakkan, meskipun terjadi perubahan dalam tata kelola dan implementasi praktik-praktik ekonomi syariah. Berapa Tokoh pada masa ini (Suherli et al., 2023):

- a) Umar bin Abdul Aziz: Seorang khalifah dari Dinasti Umayyah yang terkenal dengan reformasi ekonominya yang adil dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Beliau sangat menekankan penghapusan riba dan penegakan keadilan dalam perdagangan,
- b) Abu Yusuf (731-798 M): Seorang ahli hukum dan penasihat ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah. Karya utamanya, "Kitab al-Kharaj,"
- c) Abu 'Ubaid al-Qasim (771 M – 838 M), salah satu tokoh awal yang menulis tentang ekonomi syariah. Karyanya, "Kitab al-Amwal," membahas administrasi keuangan dan distribusi kekayaan dalam Islam, Siddiqi, (2019).

B. Periode Pertengahan/Transisi (1258-1500 M)

Periode pertengahan/tahap ke dua ini adalah masa dimana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Sangat sedikit perkembangan baru yang terjadi selama ini. Pada tahap ini, Kekhalifahan Ottoman merupakan perwakilan utama kekuasaan di dunia Islam, dan kontribusi utamanya adalah menjadikan wakaf uang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama hampir lima abad. Kontribusi lain pada tahap ini terkait dengan konsep asuransi Takaful atau Syariah. Pada awal abad ke-19, seorang Hanafi Madzab Fuqoha bernama Ibnu Abidin (1784-1836 M) secara gamblang membahas tentang pengertian, konsep, dan pola transaksi asuransi menurut hukum Islam melalui fatwa awal Muhammad Abduh. Abad ke-20. Fase ini juga menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tradisional di daratan Eropa.

Periode pertengahan dalam sejarah ekonomi syariah meliputi rentang waktu dari runtuhnya Dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 M hingga akhir abad ke-15 M. Selama periode ini, ekonomi syariah mengalami tantangan dan transformasi sebagai akibat dari aspek: (1) Perubahan Politik dan Sosial : (2) Perdagangan dan Keuangan (3) Tantangan Terhadap Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, (4) Pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (5) Peningkatan Perdagangan Internasional (Smith, 2016).

Pada Periode ini banyak pemikiran Ekonomi Syariah, dimana pada periode kedua/pertengahan (450-850 M/1058-1446 M), pemikiran ekonomi bertumpu pada meningkatnya korupsi dan dekadensi moral yang memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin (Rachmad Risqy Kurniawan, 2022). Keadaan masyarakat Islam yang begitu maju masih dijadikan acuan hingga saat ini. Diantaranya Al-Ghazali, Nasiruddin Tutsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Magrizhi. Abu Ishaq al-Shatibi, Abdul Qadir Jaelani, Ibnu Qaim, Ibnu Baja, Ibnu Tufayl, Ibnu Rusyd dan masih banyak lagi yang lainnya.

Di bawah ini adalah beberapa tokoh Islam yang pernah mengemukakan pemikirannya mengenai teori distributif periode kedua;

1) Al-Ghazali Abu Ghazali

Al-Ghazali Abu Ghazali atau Imam Ghazali merupakan seorang filsuf, penulis, dan pemikir Islam yang turut memaparkan pandangan dan pemikirannya mengenai perkembangan ekonomi Islam. Nama lengkap Abu Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali as-Tusi al-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 1058/450 Masehi. Pemikiran Abu Ghazali tentang ekonomi Islam adalah bahwa pembangunan ekonomi merupakan tujuan pemenuhan tugas dan kewajiban sosial yang ditentukan oleh Allah SWT (Faizal, 2015). Kitab Al-Ihya U-l-Muddin yang disusun oleh Al-Ghazali membagi manusia menjadi tiga kategori: (a) orang yang aktivitas hidupnya lupa akan tujuan akhirat, (b) Orang yang mengutamakan akhirat dibandingkan dunia yang ditawarkan dunia (orang bahagia), dan (c) Golongan menengah/bagi kebanyakan orang, aktivitasnya di dunia bertepatan dengan tujuan akhirat mereka.

Secara umum pemikiran Abu Ghazali mencakup konsep-konsep dasar ekonomi seperti konsep harta benda, kesejahteraan sosial (*maslaha*), perilaku individu, dan konsep kekayaan dan keuntungan, serta nilai-nilai pasar, etika, dan produksi. Pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi mencerminkan pandangan Islam yang kuat mengenai keadilan sosial, bantuan kepada fakir miskin, dan pentingnya etika dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Meskipun ide-idenya mungkin tidak se komprehensif teori ekonomi modern, namun pandangan - pandangan tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dan pertimbangan penting ketika mengembangkan model ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari konsep ekonomi Islam dan bertujuan untuk mencapai keseimbangan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

2) Ibnu Taymiyah

Menurut Ibnu Taymiyah, fluktuasi harga di pasar dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang di pasar. Oleh karena itu, meskipun penawaran meningkat, namun jika pasokan suatu barang di pasar habis maka harganya akan meningkat dan sebaliknya. Meriyati, (2016) Ada beberapa gagasan ekonomi Ibnu Taimiyah. a. Mekanisme Pasar Menurut ilmu ekonomi, pengertian pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual suatu barang untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar juga merupakan titik kontak antara penawaran dan permintaan.

ibnu Taimiyah menentang regulasi harga yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif, dengan memperhatikan pasar tidak sempurna. (Amir S Ali, 2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang distribusi adalah sebagai berikut: pandangan Ibnu Taymiyyah tentang distribusi ekonomi Islam mungkin tidak terperinci seperti teori ekonomi modern, kontribusinya memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam menjalankan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, keseimbangan sosial, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat

3) Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya sistem pasar bebas. Ia juga menjelaskan tahapan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya perekonomian sisi permintaan, khususnya belanja pemerintah, dari perspektif keynesian untuk mencegah penurunan ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi penurunan ekonomi, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran dengan mengurangi pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi (Agustin et al., 2022). Analisis Ibnu Khaldun dalam Teori Perdagangan Internasional. Mirip dengan teori perdagangan internasional modern, ia menghubungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan ketersediaan faktor produksi. Pandangan Ibnu Khaldun tentang distribusi ekonomi memberikan wawasan unik tentang bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi negara-negara dan negara lainnya dalam membentuk kehidupan masyarakat. Konsep *asabiyyah* dan peran penguasa dalam pendistribusiannya menjadi perhatian utama pemikirannya. Meskipun ia tidak dikenal sebagai ekonom modern, kontribusinya memberikan dasar untuk memahami bagaimana faktor sosial dan politik berperan dalam perekonomian dan distribusi kekayaan.

B. Periode Modern (1500-1900 M)

Periode Modern/ Tahap ketiga adalah kebangkitan ekonomi Islam di kancah dunia. Hingga saat ini, para ekonom Islam masih dalam proses merekonstruksi ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan perekonomian global.

Periode modern dalam sejarah ekonomi syariah mencakup rentang waktu dari awal abad ke-16 M hingga akhir abad ke-19 M. Selama periode ini, berbagai perubahan signifikan terjadi dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam sebagai respons terhadap perubahan global. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam periode ini:

1) Pengaruh Kolonialisme dan Perdagangan Global

Masuknya kekuatan kolonial Eropa ke dunia Islam mempengaruhi secara signifikan struktur ekonomi dan keuangan di wilayah tersebut. Praktik kolonialisme seperti monopoli perdagangan dan penindasan ekonomi lokal menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem keuangan yang lebih menekankan pada kepentingan eksploitasi (Ali, 2019).

2) Transformasi dalam Sistem Perbankan dan Keuangan

Periode modern menyaksikan transformasi dalam sistem perbankan dan keuangan Islam, terutama dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan modern yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan lainnya mulai mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan kebijakan (Khan, t.t).

3) Pengembangan Institusi Zakat dan Wakaf

Pentingnya zakat dan wakaf dalam ekonomi Islam semakin ditekankan selama periode modern ini. Berbagai institusi zakat dan wakaf didirikan untuk mengelola dan mendistribusikan dana-dana tersebut kepada yang berhak, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat.

4) Pergeseran Paradigma Ekonomi

Periode modern juga menyaksikan pergantian paradigma ekonomi dalam pemikiran Islam. Meskipun prinsip-prinsip ekonomi syariah tetap menjadi landasan, pemikir-pemikir seperti Ibn Khaldun dan Rifa'ah al-Tahtawi memperkenalkan gagasan-gagasan baru tentang pembangunan ekonomi, perdagangan, dan distribusi kekayaan yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman (Ahmed, t.t).

5) Pencarian Identitas Ekonomi

Selama periode modern, umat Islam mulai mencari identitas ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan dari luar dan pergolakan dalam masyarakat. Pemikiran-pemikiran reformis seperti yang diusung oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh mengusulkan solusi-solusi alternatif dalam mengembangkan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Smith, 2016).

C. Tantangan dan Peluang

Perkembangan ekonomi syariah, meskipun mengalami kemajuan yang signifikan, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan yang lebih lanjut. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang relevan dalam konteks ekonomi syariah:

1. Tantangan Regulasi dan Standarisasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ekonomi syariah adalah kurangnya harmonisasi dalam regulasi dan standarisasi di tingkat global. Perbedaan interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip syariah serta kurangnya kerjasama antar negara dalam mengatur lembaga-lembaga keuangan syariah dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

2. Perkembangan Teknologi dan Inovasi

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan inovasi membuka peluang baru bagi ekonomi syariah. Pemanfaatan teknologi keuangan (fintech) dapat memperluas akses ke layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah juga merupakan faktor penting dalam memperkuat sektor ini. Program-program pendidikan tentang ekonomi syariah di berbagai tingkat dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap produk-produk dan layanan keuangan syariah.

4. Keterlibatan Pemerintah dan Lembaga Internasional

Peran pemerintah dan lembaga internasional juga penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan infrastruktur keuangan syariah, insentif fiskal, dan kerjasama lintas batas dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan (Iqbal, 2018)

5. Pasar Global yang Berkembang

Dengan semakin berkembangnya pasar global untuk produk dan layanan keuangan syariah, terbuka peluang besar bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan dan diversifikasi portofolio mereka. Ekspansi pasar global

juga dapat meningkatkan integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global (Siddiqi, 2017).

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) juga menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkomitmen terhadap praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dapat membangun citra yang kuat dan mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat.

D. Studi Kasus

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan ekonomi syariah dalam konteks nyata, berbagai studi kasus dapat menjadi acuan. Berikut ini beberapa studi kasus yang menyoroti berbagai aspek dari ekonomi syariah:

1. Bank Islam Malaysia Berhad Sebagai salah satu bank syariah terbesar di dunia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menjadi studi kasus yang menarik untuk dipelajari. BIMB telah berhasil memperluas jangkauan layanannya dan mendapatkan kepercayaan masyarakat Malaysia dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Perusahaan Asuransi Takaful Industri asuransi takaful, yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, juga menjadi studi kasus yang menarik. Perusahaan-perusahaan takaful seperti Takaful Malaysia telah memperluas cakupan layanan mereka dan memberikan solusi asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat Muslim.
3. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Syariah di Indonesia Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan infrastruktur ekonomi syariah. Studi kasus tentang keberhasilan program-program seperti Wakaf Uang dan Sukuk Ritel Syariah dapat memberikan wawasan tentang implementasi ekonomi syariah dalam skala nasional.
4. Penerapan Fintech Syariah Perkembangan teknologi keuangan (fintech) juga telah mengubah lanskap ekonomi syariah. Studi kasus tentang platform-platform fintech syariah seperti Ethis Crowdfunding dan Wahed Invest dapat memberikan contoh tentang bagaimana inovasi teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses ke layanan keuangan syariah.
5. Wakaf Produktif di Timur Tengah Praktik wakaf produktif, di mana aset-aset wakaf digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan, telah menjadi fokus perhatian di beberapa negara di Timur Tengah. Studi kasus tentang proyek-proyek wakaf produktif di negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Qatar dapat memberikan contoh tentang bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah ekonomi syariah telah melalui beberapa periode yang signifikan, dari periode klasik hingga modern. Setiap periode memiliki ciri khasnya sendiri dalam pengembangan prinsip-prinsip ekonomi syariah, tantangan, dan transformasi yang dihadapi;

- 1) Periode Klasik dalam sejarah ekonomi Islam merupakan fase yang strategis untuk pengembangan teori ekonomi Islam, berlangsung selama sembilan abad. Meski tidak disebut sebagai teori ekonomi, berbagai topik yang relevan dengan ekonomi modern seperti teori moneter, harga dan pasar, zakat, pajak, dan kebijakan fiskal dibahas oleh

para ulama. Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf, al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun memberikan kontribusi besar yang masih dihargai hingga kini.

Sub-Periode Periode Klasik:

- a) Masa Nabi Muhammad SAW (610-632 M): Pengembangan awal ekonomi syariah dengan prinsip seperti larangan riba, zakat, infaq, dan wakaf.
 - b) Masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M): Implementasi luas prinsip ekonomi syariah oleh khalifah pertama, dengan fokus pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan melalui zakat.
 - c) Abu Bakar Ash-Shiddiq: Mengelola zakat dan distribusi yang adil.
 - d) Umar bin Khattab: Memperkenalkan sistem pajak terstruktur dan mendirikan Baitul Mal.
 - e) Utsman bin Affan & Ali bin Abi Thalib: Melanjutkan kebijakan ekonomi yang adil.
 - f) Masa Dinasti Umayyah (661-750 M) dan Abbasiyah (750-1258 M): Ekonomi syariah berkembang melalui perdagangan dan penaklukan wilayah, dengan kontribusi tokoh seperti Umar bin Abdul Aziz dan Abu Yusuf.
- 2) Periode Pertengahan/Transisi (1258-1500 M): Periode ini ditandai dengan stagnasi perkembangan ekonomi Islam, dengan sedikit perkembangan baru. Kekhalifahan Ottoman memperkenalkan wakaf uang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan konsep asuransi Takaful.

Adapun Tokoh Ekonomi Syariah pada Periode Pertengahan:

- a) Al-Ghazali: Menekankan keadilan sosial, perilaku individu, dan etika ekonomi.
 - b) Ibnu Taimiyah: Memahami mekanisme pasar dan menentang regulasi harga berlebihan.
 - c) Ibnu Khaldun: Menekankan pentingnya pasar bebas, belanja pemerintah, dan memberikan analisis perdagangan internasional. Dan masih banyak tokoh islam yang memikirkan bagaimana mengembangkan konsep dari ekonomi Syariah.
- 3) Periode Modern (1500-1900 M): Periode ini melihat kebangkitan ekonomi Islam dalam menanggapi tantangan global.
- a) Pengaruh Kolonialisme dan Perdagangan Global: Struktur ekonomi di wilayah Islam berubah signifikan akibat kolonialisme.
 - b) Transformasi Sistem Perbankan dan Keuangan: Munculnya lembaga keuangan modern yang mengadopsi prinsip ekonomi syariah.
 - c) Pengembangan Institusi Zakat dan Wakaf: Pendirian institusi untuk mengelola zakat dan wakaf demi kesejahteraan sosial.
 - d) Pergeseran Paradigma Ekonomi: Pemikir seperti Ibn Khaldun dan Rifa'ah al-Tahtawi memperkenalkan gagasan baru tentang ekonomi.
 - e) Pencarian Identitas Ekonomi: Umat Islam mencari identitas ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan eksternal, dengan pemikiran reformis dari tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Pustaka Setia.
- Ala'uddin, M. (2022). INTERELASI EKONOMI DAN TEKNOLOGI. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 8(1), 23–35.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan

- Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Andrianto, A., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Qiara Media Pustaka.
- Anggraini, D. T., & SE, M. M. (2024). BAB 3 EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN KEKHALIFAHAN UMAYYAH. *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam*, 29.
- Arfan, A. A. (2018). Elemen Ekonomi dalam Peradaban Islam Masa Klasik sebagai Pembelajaran Penting untuk Membangun Peradaban Islam Masa Depan. *Dirasat*, 13(01), 47–68.
- Hilman, J., & Kurniawan, R. R. (2022). *Eksistensi dan perkembangan baitul maal pada masa pemikiran ekonomi islam khulafaur rasyidin*.
- Lubis, D. S., & Aliman Syahuri Zein, M. E. I. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group.
- Mansbach, R. W., Rafferty, K. L., Asnawi, A., & Sufyanto, D. R. (2021). *Ekonomi Politik Internasional: Seri Pengantar Politik Global*. Nusamedia.
- Nisa, N., Safitri, R., Rianti, R., & Zulfikar, Z. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Kontemporer. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(5), 134–144.
- Siddiqi, M. N. (2019). Pemikiran Sistem Ekonomi Islam. *Islamadina*, 2(3), 173–287.
- Suherli, I. R., Al-Hakim, S., Khomaeny, E. F. F., & Syarifudin, A. (2023). Menelisik Kebijakan Fiskal di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 148–158.
- Sup, D. F. A., & Hartanto, S. (2020). Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional). *Journal of Islamic Banking*, 1(2), 168–188.